

MEMBANGUN KESADARAN REMAJA : MENGATASI PERNIKAHAN DINI MELALUI PENDIDIKAN

Isnaini Nurdiah¹, Mirna Nur Alia Abdullah²

^{1,2}Pendidikan Sosiologi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Indonesia

Email: ¹isnaininurdiah18@upi.edu, ²alyamirna@upi.edu

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur target persiapannya belum dikatakan maksimal dalam segi persiapan fisik, persiapan mental juga serta persiapan materi. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 mengatur batas pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir dewasa secara rata-rata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun kesadaran remaja bahwa untuk mengatasi pernikahan dini, dapat melalui pendidikan dan juga peran orang tua yang sangat penting dalam proses tumbuh anak agar memiliki pola pikir yang baik dengan adanya pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja sangat membutuhkan pendidikan dalam mengatasi pernikahan dini dan peran orang tua yang harus memfasilitasi proses pendidikan anaknya agar seorang anak dapat berfikir kritis sebelum bertindak.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pendidikan, Remaja

ABSTRACT

Early marriage is a marriage under the age of the target preparation has not been said to be maximized in terms of physical preparation, mental preparation as well as material preparation. The Law of the Republic of Indonesia No.1 of 1974 regulates that marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years. Meanwhile, if based on health science, the ideal age that is biologically and psychologically mature is 20 to 25 years for women, then 25-30 years for men. The purpose of this research is to build adolescents' awareness that to overcome early marriage, it can be through education and also the role of parents is very important in the process of growing children to have a good mindset with education. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques using literature studies. The results showed that adolescents really need education in overcoming early marriage and the role of

parents who must facilitate their children's education process so that a child can think critically before acting.

Keywords: *Early Marriage, Education, Teenagers*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat 1 perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria dan wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya, beberapa pernikahan dini terjadi dengan alasan menghindari fitnah atau bahkan pernikahan dini tersebut terjadi karena adanya kesalahan dalam lingkup pergaulan. Remaja yang berada di lingkungan yang bebas sangat rentan untuk mengontrol dirinya sehingga terjadilah pernikahan dini tanpa adanya pembinaan atau edukasi terlebih dahulu.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 mengatur batas pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir dewasa secara rata-rata. Remaja dibagi menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. sementara menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun.[1]

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur target persiapannya belum dikatakan maksimal dalam segi persiapan fisik, persiapan mental juga serta persiapan materi. Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan dan menjadi permasalahan yang besar ketika tidak ada pencarian analisis masalah yang tepat serta solusi yang alternative untuk memecahkan masalah ini. adanya dampak buruk pernikahan dini dengan pendewaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi baru yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan dini.[2] Tujuan pernikahan dini adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[3]

Masa remaja disebutkan sebagai satu periode *Hieghtened Emotional* yaitu suatu keadaan kondisi emosi Nampak lebih tinggi atau Nampak intens dibanding dengan keadaan yang normal, Emosi yang biasanya tinggi tersebut pada akhirnya dapat termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti halnya bingung, emosi berkobar-kobar ataupun mudah meledak,

bertengkar, tidak bergairah, pemalas dan juga membentuk *self-defense mechanism*. Emosi tinggi tersebut tidak berlangsung terus selama masa remaja. Dengan bertambahnya umur para remaja, maka emosi yang tinggipun akan mulai mereda atau menuju kondisi yang stabil. Emosi yang tinggi pada masa remaja sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi perlu kiranya untuk mendapatkan penyaluran atau penanganan yang baik, agar nantinya tidak menimbulkan hal-hal merugikan.

Perspektif remaja terhadap pernikahan dini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku, ini dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan pola pikir masa depan remaja. Jadi masa remaja sebagai masa yang mempunyai pandangan bahwa dunia sebagai sesuatu yang seakan harus sesuai dengan keinginannya meskipun tidak sebagai mana kenyataannya, oleh karena hal tersebut remaja secara tidak langsung emosinya meninggi apabila gagal dan merasa disakiti. Maka secara tidak langsung remaja akan lambat mengerti secara rasional dan realistic sesuai bertambahnya pengalaman tersebut.[4]

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam bidang pendidikan. Dapat di ambil contoh, jika seorang yang melakukan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai meluntur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor penghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran

Pernikahan dini terjadi juga karena pendidikan yang rendah, umur yang masih sangat kecil yang sudah mengharuskan melakukan pernikahan dini membuat pengetahuan seorang anak cenderung lebih rendah. Pembinaan atau edukasi masih perlu dilakukan agar seorang yang ingin melangsungkan pernikahan mengerti akan faktor atau dampak yang terjadi ketika saat ia sedang mengalami permasalahan di dalam pernikahan dalam artian bisa berfikir kritis. Seorang wanita yang sudah menikah nantinya pasti akan menjadi seorang ibu banyak tantangan yang akan di alami ketika mental seorang ibu belum siap atau matang dan suami tidak bisa mengayomi maka akan rentan terjadi pertengkar di dalam rumah tangga, sehingga bisa memicu perceraian karena perbedaan pendapat. Oleh karena itu, permasalahan perkawinan di bawah umur perlu dilakukan penanganan serius yang harus dipikirkan bersama untuk mencari solusi untuk mencegahnya. Karena masa depan bangsa sangat berhubungan dengan generasi muda. Salah satu filter dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur adalah lingkup keluarga kecil yaitu orang tua wali. Dalam ilmu sosiologi, ada empat agen perubahan sosial yaitu keluarga, sekolah, pendidikan dan media masa. Orang tua memiliki peran yang penting dan tanggung jawab dalam membentuk keluarga harmonis. [5]

Dalam teori sosiologi hal ini disebut sebagai perubahan sosial, dimana perubahan sosial adalah perubahan yang ada di dalam masyarakat yang bisa bersifat positif atau negative, baik yang dikehendakinya, dan dampak dari perubahan itu bisa luas bisa juga kecil jangkauannya. Pernikahan dini terjadi, bisa membawa dampak positif dan bisa juga membawa dampak negative.

Untuk saat ini, nampaknya perkawinan dini masih dipandang memiliki banyak kelemahannya ketimbang kebaikannya. Kelemahan bagi muda-mudi yang menikah usia muda antara lain, dari faktor kesehatan, psikologi, perekonomian, pendidikan pola asuh anak dan banyak lagi. Oleh karenanya, banyak yang tidak setuju terhadap pernikahan dini ini. Pemerintah sendiri sudah banyak melakukan upaya pencegahan, namun nampaknya tidak terlalu signifikan hasilnya.[6]

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data serta melakukan pengajian dari data yang telah dikumpulkan. Metode merupakan cara utama yang dijadikan untuk mencari tujuan, jadi untuk mencapai tujuan dibutuhkan metode yang tepat. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Studi Pustaka. Menurut Craswell, John W bahwa kajian literature merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumentasi dalam mendeskripsikan teori dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Usia Perkawinan

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut agama Islam, "Perkawinan adalah salah bentuk ibadah yang kesucian perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang." , Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 mengatur batas pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir dewasa secara rata-rata. Menurut Departemen Kesehatan [7], remaja dibagi menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. sementara menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun.

Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Dan Mengatasi Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil dari studi literature yang saya lakukan, untuk membangun kesadaran remaja dalam mengatasi pernikahan dini terhadap adanya pergaulan bebas melalui pendidikan. Butuh bimbingan lebih terkhusus dari orang tua, apalagi remaja itu masi memiliki emosional yang sangat tinggi dan tidak stabil dalam mengambil keputusan. Sebagai mana yang kita ketahui juga keluarga merupakan pendidikan pertama seorang anak, jadi didalam proses perkembangan seorang anak orang tua lah yang menjadi pondasi paling tinggi didalamnya. Dalam Pasal I Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Anak yang lahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah dan tanggung jawab kedua orang tua mendidik anak ini terus berlanjut sampai dikawinkan atau dapat berdiri sendiri."

Sebagaimana yang kita ketahui rata-rata yang melakukan pernikahan dini tersebut merupakan dari tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Di usia mereka yang masih kecil dan bisa dikatakan belum menyelesaikan sekolahnya karena belum cukup umur, mengambil langkah untuk melakukan proses pernikahan bukan-lah keputusan yang tepat. Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir dewasa secara rata-rata. Jadi jika seorang anak melakukan proses pernikahan dini dan belum cukup umur ketika mereka memiliki suatu permasalahan didalam rumah tangga nya dan tidak diselesaikan dengan kepala dingin dan berfikir kritis kedepan, rumah tangga akan berujung pada perceraian.

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang seorang anak dengan memberikan fasilitas berupa pendidikan kepada anak. Sehingga nantinya ketika seorang anak ingin mengambil suatu langkah yang salah, maka ia akan memikirkan hal tersebut apakah itu hal yang baik atau buruk. Bahkan ia akan bisa langsung mengetahui jika itu adalah suatu hal yang buruk karna ia mampu berfikir kritis. Berfikir kritis adalah berlatih atau memasukkan penilaian atau evaluasi yang cermat, seperti menilai kelayakan suatu gagasan atau produk. Muhibbin mendefinisikan berfikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah.[8]

Selain itu, orang tua dapat memberikan pendidikan kepada anaknya sejak dini, mulai lagi memberikan pemahaman hal-hal baik selalu memperhatikan lingkungan anak bermain, memberi pemahaman untuk selalu berbuat baik sehingga nantinya tidak salah dalam bergaul. Oleh karenanya, orang tua memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini. Sejak dini, bila perlu sejak balita anak diajarkan agama, sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut telah remaja.

Solusi

Jadi untuk membangun kesadaran para remaja bahwasannya pendidikan sangat penting untuk mencegah pernikahan dini, karena pernikahan membutuhkan persiapan yang matang. Anak remaja yang masih belum cukup

umur memiliki emosional yang tidak stabil sehingga ketika sudah memilih untuk melakukan pernikahan nantinya dapat memicu terjadinya perceraian di dalam rumah tangga. Banyak hal yang harus di siapkan untuk sebelum akhirnya memutuskan menikah yaitu dari segi ekonomi, kesehatan, mental, dan lain sebagainya. Dan disini juga peran orang tua ikut serta dalam pengawasan tumbuh anak dengan memfasilitasi pendidikan yang setinggi-tingginya agar nantinya, sebelum melangsungkan pernikahan seorang anak dibekali pengetahuan yang banyak dan siap dari segi mental, ekonomi, psikologis dan lain-lainnya, sehingga pernikahan akan menjadi harmonis ketika semua permasalahan bisa di selesaikan dengan fikiran yang matang dan kritis.

D. KESIMPULAN

Dapat di simpulkan bahwa, fenomena pernikahan dini yang masih banyak terjadi di kalangan remaja harus segera ditangani terkhusus melalui pendidikan. Pendidikan berpengaruh besar terhadap pola pikir anak, pendidikan mengajarkan cara berfikir yang kritis sebelum mengambil keputusan. Pendidikan juga memberikan wawasan mengenai faktor-faktor dan dampak apa saja yang akan terjadi ketika pernikahan dini tersebut dilakukan. Maka dari itu, peran orang tua juga ikut turut serta dalam proses perkembangan anak khususnya memberikan pendidikan yang tinggi dan layak kepada anak agar nantinya seorang anak dapat memiliki wawasan yang luas dan dapat berfikir sebelum bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Adam, "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI," *AL-WARDAH*, vol. 13, no. 1, p. 14, Jun. 2020, doi: <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.
- [2] D. Yati and R. S. Citra, "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN ORANGTUA MENIKAHKAN ANAK PADA USIA DINI DI WILAYAH KECAMATAN WONOSARI," *Journal of Holistic Nursing Science*, vol. 7, no. 1, pp. 32–38, Jan. 2020, doi: <https://doi.org/10.31603/nursing.v7i1.3035>.
- [3] Yutriana Tirang and Iskandar Iadamay, "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*, vol. 3, pp. 42–49, Dec. 2019.
- [4] B. P. A, Y. Osira, and S. Herman, "PERSPEKTIF REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI (STUDY KASUS DI SMA NEGERI 04 KOTA BENGKULU)," *repository.unib.ac.id*, 2014. <https://repository.unib.ac.id/9174/> (accessed Mar. 28, 2024).
- [5] M. Kamba and Nur Moh Kasim, "Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat," *Jurnal Abdidas*, vol. 3, no. 4, pp. 662–666, Aug. 2022, doi: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.637>.
- [6] H. Arianto, "PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI," *Lex Jurnalica*, vol. 16, no. 1, Apr. 2019, doi: <https://doi.org/10.47007/lj.v16i1.2644>.
- [7] D. Rifiani, "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Journal de Jure*, vol. 3, no. 2, Dec. 2011, doi: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>.

- [8] A. Sukenda *et al.*, "KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA." Accessed: Apr. 24, 2024. [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/297684592.pdf>
- [9] J. Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum, and Islam, "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KOMUNIKASI," vol. IX, no. 2, pp. 2549–4171, 2018, Accessed: Mar. 28, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/download/237/210/414>
- [10] Yohana Ervina Widyanti and Oksiana Jatiningasih, "Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas Anaknya Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 11, no. 1, pp. 32–48, Jul. 2022, doi: <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p32-48>.
- [11] Rahmaditta Kurniawati and Nurus Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini," *Islamic counseling*, vol. 6, no. 1, pp. 51–51, May 2022, doi: <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.
- [12] R. Hardianti and N. Nurwati, "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, vol. 3, no. 2, p. 111, Feb. 2021, doi: <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.
- [13] "BTCJ8BIZ." Available: <https://media.neliti.com/media/publications/81957-ID-keluarga-sebagai-basis-pendidikan-pertam.pdf>